

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 400/Pdt.G/2025/PA.Kds

Pada hari ini Senin tanggal 25 Agustus 2025 Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 400/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 25 Agustus 2025.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Sumpono Bin Siman, tempat dan tanggal lahir Lamongan, 11 November 1987, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dahulu Bertempat Tinggal Di Dukuh Proko Rt 002 Rw 008 Desa Kaliwungu,, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, Namun Sekarang Tidak Diketahui Keberadaanya Di Seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 400/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 25 Agustus 2025 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Sunipah Binti Nasrun Sebagai Penggugat;

Melawan

Sumpono Bin Siman Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Sumpono Bin Siman**) terhadap Penggugat (**Sunipah Binti Nasrun**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Demikian, relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.



Jurusita,

Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.